

# PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

## *IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013 REGARDING INCOME TAX DEALS WITH BUSSINESS CONTINUATION OF MICRO SMALL AND MEDIUM*

Raditha Kharisma , R.A. Rini Angraini, Gautama Budi Arundhati,  
Bagian Hukum Tata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[rosita.indrayati@yahoo.com](mailto:rosita.indrayati@yahoo.com)

### Abstrak

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya . Pajak Penghasilan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

**Kata Kunci:** pajak, pajak penghasilan, usaha mikro kecil dan menengah

### *Abstract*

*Taxes are a tool for the government in achieving the goal of gaining acceptance both directly and indirectly from the public to finance recurrent expenditures as well as social and economic development of society. Types of taxes imposed in Indonesia one of which is income tax, income tax is a tax imposed on the subject of income tax on income earned diterima atau. Income tax is also set in the Indonesian Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from the Received or Provided Business Taxpayers Who Have Specific Gross Distribution, or better known as the imposition of income tax on the Micro Small and Medium Enterprises (SMEs), subject to final Income Tax.*

*Keywords :* tax , income tax ,micro small and medium enterprises.

### Pendahuluan

Pemungutan pajak diatur dan sesuai dengan bunyi Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.”<sup>1</sup> . Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR) . Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Adapun penjelasan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Wiryawan B. Ilyas, pajak memiliki penjelasan tersendiri bahwa :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 98

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm.166

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: Eresco, 1974) hlm.8

2. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah<sup>4</sup>

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembanunan di segala bidang, yaitu pembangunan di bidang ekonomi, social budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik materiil maupun spiritual.<sup>5</sup> Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pemungutan pajak menganut asas legalitas artinya pemungutan pajak tersebut ditentukan dulu di dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (UU Nomor 6 Tahun 1983) yang telah direvisi hingga yang ketiga kalinya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan perundang-undangan yang disebut hukum pajak, kemakmuran secara merata memunculkan persoalan baru bagi penerapan pembebanan pajak kepada masyarakat. Apakah sisi keadilan yang ingin dicapai dapat memenuhi 'pemuasan keadilan' setiap individu. Karena ukuran keadilan setiap manusia tentu sifatnya relatif, maka belum tentu adil menurut yang satu akan adil menurut individu yang lainnya. Oleh karena itu, agar dapat terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak.<sup>6</sup>

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional

yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.<sup>7</sup>

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak.<sup>8</sup>

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tak dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu Negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. **Pertama**, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. **Kedua**, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan perpajakan, seluruh Wajib Pajak, Badan maupun Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip self assessment yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Tanpa pembukuan atau pencatatan, mustahil Wajib Pajak dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

<sup>4</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2003) hlm.4

<sup>5</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>6</sup> Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.10

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)*

<sup>9</sup> Sri Lestari Rahayu, *Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional*. Jakarta, 2005, hlm 10.

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apa tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM?

## Metode Penelitian

Metodelogi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>11</sup>. Untuk dapat memberikan hasil analisa yang sistematis dan untuk menguji kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode peneltai sebagai berikut:

## Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>12</sup> Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-

undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjelasan atas pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>13</sup>. Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan penulis untuk menjawab isu hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum<sup>14</sup>. Hal-hal tersebut menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum

## Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum ini memiliki suatu otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>15</sup>.

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas<sup>16</sup>.

<sup>10</sup> SR Legals,PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah untuk keadilan,(<http://www.srlegals.com/web/index.php?id=22>) diakses tanggal 28 Juli 2013.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm. 1

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 141

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung lain diluar bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan petunjuk penjelasan terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun sumber bahan non-hukum dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji<sup>17</sup>.

### Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>19</sup>

## Pembahasan

### Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan Pemerintah ini bermaksud untuk selain memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, juga diharapkan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 hanya lebih kepada penambahan jenis objek pajak final sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh yang didasari oleh klasifikasi peredaran usaha tertentu. Namun, penambahan jenis pajak ini merubah paradigma pajak khususnya bagi Wajib Pajak yang sebelumnya menyelenggarakan pencatatan ataupun pembukuan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah :<sup>20</sup>

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban Perpajakan;
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
3. Terciptanya kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun.. Apabila kita berkepal dingin dalam menyikapi hal ini, sekaligus menyadari bahwa arah dari kebijakan ini adalah untuk keadilan. Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Satu hal yang sering dilupakan, berdasarkan ketentuan perpajakan, PPh tidak mengenal pengecualian dalam pemungutannya, kecuali jika jumlah penghasilan Wajib Pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Selain itu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final 1 persen bagi wajib pajak (WP) dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar atau segmen usaha kecil dan menengah (UKM) bertujuan membangun kepercayaan antara WP dengan petugas pajak sehingga ke depannya petugas pajak tidak dianggap lagi sebagai momok yang menakutkan. Selain itu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final 1 persen bagi wajib pajak (WP) dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar atau segmen usaha kecil dan menengah (UKM) bertujuan membangun kepercayaan antara WP dengan petugas pajak sehingga ke depannya petugas pajak tidak dianggap lagi sebagai momok yang menakutkan. Wajib Pajak dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Penting untuk dipahami bahwa aturan ini merupakan suatu insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 29.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>19</sup> *Ibid* hal. 47

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Leaflet Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, hlm. 3

### **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 hanya menyebutkan subjek pajak dengan omzet tertentu sebagai subjek atas pemajakan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, kebijakan ini mengarah kepada sektor UMKM. Hal tersebut cukup beralasan. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka diharapkan tidak ada lagi celah bagi wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak untuk tidak membayar pajak karenasejak 1 Juli 2013 mereka dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet mereka.

Adapun dikenakan pajak bersifat Final dengan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Serta bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Yang menjadi target pemajakan dari peraturan ini adalah para pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hal ini dapat dilihat dari range penghasilan yang dikategorikan didalam peraturan tersebut. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UMKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.<sup>21</sup> Dari sinilah salah satu dasar acuan pemerintah memberlakukan pemungutan pajak untuk pengusaha ini diharapkan mampu menciptakan keadilan pengenaan pajak di semua kalangan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan lebih banyak lagi melaksanakan pajak serta terciptanya stabilitas ekonomi di Indonesia.

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya perbandingan kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan kontribusi pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Untuk itu, pemerintah perlu memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem pajak Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, memang perlu diperhatikan kemudahan dan kesederhanaan agar wajib pajak tidak dibebani dengan biaya kepatuhan (compliance cost) yang berat. Namun, di sisi lain, kesederhanaan tersebut tidak boleh mengesampingkan keandalan dari aturan yang diterapkan sehingga pada akhirnya justru merugikan wajib pajak itu sendiri.

<sup>21</sup> *Ibid...*, hlm. 3

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013 lalu tetapi sampai saat ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu factor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini. Dikarenakan jumlah pelaku bisnis yang banyak dan para petugas pajak yang kurang mumpuni. Ketidaktahuan Wajib pajak karena kurang sosialisasi dari pemerintah atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 mengakibatkan pelaku UMKM bersikap "apatis" akan peraturan baru ini.<sup>22</sup> Dan disaat banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang peraturan ini, tenggat waktu untuk mulai membayar pajak adalah 15 Agustus 2013, jika dihitung dari Peraturan tersebut diberlakukan yaitu 1 Juli 2013, maka hanya berjangka 1 bulan 15 hari untuk sosialisasi, penghitungan serta proses para wajib pajak untuk menyiapkan diri, waktu yang tersisa sangatlah sempit. Mengingat ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat, maka terdapat kecenderungan masyarakat terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Dikarenakan banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mendapat angin segar karena Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013, dimana salah satunya mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Final 4(2) yang terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghapusan sanksi administrasi tersebut berlaku untuk pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Final 4(2) yang terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu selama Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ditetapkan pada tanggal 2 September 2013.

Banyak Wajib Pajak yang belum menyadari ataupun terlambat menyadari bahwa mereka termasuk dalam kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu memberikan keringanan atas sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atas pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sementara itu terkait pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Final 4(2) atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Selain menjelaskan lebih rinci mengenai hal-hal teknis sehubungan dengan pelaksanaan dari Peraturan

<sup>22</sup> Jaja Zakaria, Mengkritisi Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, <http://jajazakaria.com/2013/07/04/mengkritisi-peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013/> diakses tanggal 21 November 2013 pukul 22.00

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, SE ini mengatur mengenai teknis penyeteroran dan pelaporan yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang kurang begitu dijelaskan secara terperinci di dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap Wajib Pajak memiliki cukup waktu untuk memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan aturan pelaksanaannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai aturan yang ada.

Walaupun masih belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, Peraturan ini sudah dapat dikatakan mulai berjalan. Peraturan ini tidak diberlakukan semata-mata untuk mengejar target pemasukan pajak yang semakin meningkat tapi juga akan berujung pada terciptanya keadilan. Saat ini pun buruh dengan penghasilan yang lebih minim dari pengusaha UMKM telah membayarkan pajak penghasilannya. Sehingga sungguh tidak adil apabila pengusaha UMKM tidak ikut serta berkontribusi, mengingat UMKM jumlahnya sangat banyak dan perannya sungguh besar terhadap perekonomian Negara. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi keraguan terhadap peraturan ini dan pengusaha dapat ikut berkontribusi demi pembangunan negara.

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya perbandingan kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan kontribusi pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Untuk itu, pemerintah perlu memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem pajak Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, memang perlu diperhatikan kemudahan dan kesederhanaan agar wajib pajak tidak dibebani dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang berat. Namun, di sisi lain, kesederhanaan tersebut tidak boleh mengesampingkan keandalan dari aturan yang diterapkan sehingga pada akhirnya justru merugikan wajib pajak itu sendiri.

### **Dampak yang Ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli kemarin. Aturan tersebut adalah kebijakan tentang pengenaan pajak 1% bagi UMKM yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang pro dan kontra. Hal yang wajar, mengingat setiap kebijakan dalam pemajakan pada dasarnya tidak akan begitu saja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, apalagi bagi para Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak yang akan terkena dampaknya. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengulas tentang dampak positif dan negatif dari Peraturan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UMKM. Sektor UMKM akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet. Selain itu, mereka menjadi wajib memiliki NPWP.

Dengan begitu, seluruh aktivitas ekonomi UMKM bakal terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan sejak 1 Juli 2013 tersebut setiap UMKM akan menyeteror 1% ke kas Negara dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi. Boleh jadi, saat ini, seluruh UMKM di Indonesia menanti datangnya hari untuk berjumpa dengan para petugas di DJP untuk menunaikan kewajiban yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

Kebijakan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan rasa senang oleh UMKM. Mari kita lihat perhitungan sederhana di bawah ini:

1. Wajib pajak A (Orang Pribadi) memperoleh penghasilan bruto pada tahun 2013 sejumlah Rp. 100 jt. Maka, jika A menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto tertinggi sebesar 40% maka Penghasilan Kena Pajaknya adalah Rp. 40 jt, sehingga PPh yang terutang akhir tahun sebesar  $5\% \times 40.000.000 = 2$  juta
2. Wajib Pajak B (Orang Pribadi) memperoleh penghasilan bruto pada tahun 2013 sejumlah 100 jt. Maka, jika B menggunakan perhitungan berdasar PP No. 46 Tahun 2013 maka besarnya PPh yang terutang akhir tahun sebesar  $1\% \times 100.000.000 = 1$  juta.

Dari contoh diatas, jelas terlihat bahwa penggunaan tarif 1% akan menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM. Seperti Penulis nyatakan sebelumnya bahwa seharusnya UMKM senang akan terbitnya PP No. 46 tahun 2013 tersebut. Perhitungan di atas melengkapi contoh sebelumnya di atas memperlihatkan bahwa penerapan tarif 1% memberi dampak yang sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak dibanding penerapan tarif umum PPh. Namun, sekali lagi, benefit ekonomi ini tetap tidak akan membuat kalangan UMKM merasa bahwa mereka telah 'diuntungkan' oleh pengenaan tarif yang rendah tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengulas tentang **dampak negatif** yang dirasa oleh para pelaku UMKM, pemungutan pajak satu persen dari peredaran bruto/omzet terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu. Fakta bahwa sebagian besar UMKM belum membayar pajak tentu bisa membawa efek negative bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Sebab, faktanya selama ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 2.025.000,- per bulan sudah berkontribusi membayar pajak dengan instrumen Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak tersebut bisa saja merasa diperlakukan tak adil ketika masih ada UMKM yang memiliki penghasilan lebih dari mereka tetapi tidak membayar pajak.<sup>23</sup>

Para pelaku UMKM yang akan terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 ini merasa bahwa aturan ini akan menambah beban mereka sebagai pelaku usaha di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit, apalagi ditambah dengan beban produksi yang harus dinaikkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu dan pengenaan pajak akan

<sup>23</sup> *Ibid.*

menambah biaya produksi yang pada akhirnya akan menambah harga jual barang atau harga produk yang dihasilkan akan mengalami kenaikan. Apabila harga jual barang menjadi naik maka konsumen akan memilih produk pengganti yang harganya relative lebih rendah. Sesuai dengan Bunyi Hukum Permintaan di dalam Teori Ekonomi<sup>24</sup> yaitu “*Apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan.*” Hal inilah yang nantinya akan merugikan para pelaku usaha UMKM karena target hasil produksinya menjadi semu. Ditambahkan pula alasan penolakan mereka karena pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Pengenaan pajak penghasilan final sebesar satu persen tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Filosofi pemajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berbeda dengan konsep pemajakan pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menganut asas progresif, yaitu semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya. Serta tidak ada sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang melanggar kewajibannya, sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan peraturan ini.

Catatan terakhir dari dampak negative dari peraturan ini adalah terbuka kemungkinan wajib pajak yang sudah memiliki peredaran usaha/omzet lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan memanipulasi laporannya sehingga bisa mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Apabila hal ini terjadi secara massif, maka ada kemungkinan terjadi potensi penurunan penerimaan dari sektor pajak.

Bagaikan dua kutub yang berbeda, selain dampak negative diatas, Peraturan ini tentunya memiliki **dampak positif**<sup>25</sup> Dampak Positif yang **Pertama**, Para pelaku UMKM yang keberatan dengan peraturan ini adalah pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum pernah membayar pajak penghasilan. Sebab, untuk pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini justru memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. **Kedua**, Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Artinya, secara ekonomis, pelaku UMKM akan diuntungkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. **Ketiga**, Selain mendapatkan keuntungan secara ekonomis, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, akan memberikan manfaat yang lain kepada para pelaku UMKM. Pertama, UMKM yang belum

terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Manfaat selanjutnya, ketika menjadi usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan, sehingga mendorong usaha tersebut semakin berkembang. Dengan mendapat akses ke perbankan, pelaku UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar. Pengenaan pajak ini bertujuan mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan dari pihak perbankan. Dengan tertibnya administrasi, perbankan akan lebih mudah memproses pengajuan kredit UMKM tersebut. Di mata perbankan, mereka menjadi *bankable, feasible dan creditable* daripada sebelumnya. Ke depan, pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi kebijakan pajak untuk UMKM tersebut menjadi semacam insentif untuk sektor informal yang sebenarnya potensial, tetapi tidak bankable dan creditable di mata lembaga keuangan, khususnya perbankan. Manfaat langsung adalah perbaikan prasarana dan sarana fisik bagi pelaku UMKM untuk berbisnis, misalnya di pasar-pasar tradisional. Sementara contoh manfaat tidak langsungnya adalah mereka menjadi *bankable dan creditable* di mata perbankan karena telah menjadi WP dan memiliki NPWP sehingga memiliki akses untuk menggunakan jasa perbankan, termasuk fasilitas kredit.

Jadi tepat dan masuk akal alasan pemerintah mengenakan pajak untuk UMKM karena akan mengangkat harkat dan martabat (kredibilitas) mereka. Misalnya, dalam upaya mendorong pengembangan UMKM memasuki sektor formal. Ini menjadi semacam insentif untuk menjadi sektor formal karena banyak sektor yang potensial, tapi belum creditable (layak untuk diberikan kredit). Dengan rela membayar pajak, sebagai balasannya mereka bisa mendapat akses kredit dan permodalan dari perbankan. Se jauh ini disadari bahwa banyak kelompok UMKM yang belum membayar pajak secara layak. Akibatnya, pihak perbankan tidak berani memberikan kredit untuk pengembangan usaha. Padahal, UMKM sangat membutuhkan modal. Jadi, upaya pengenaan pajak atas UMKM ini untuk perbaikan dan pengembangan usaha mereka. Kumpulan pajak dari jutaan UMKM ini cukup besar untuk menopang penerimaan negara yang ujung-ujungnya adalah untuk pembangunan fisik guna mendorong perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia cukup meyakinkan, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98% dari total unit usaha di Indonesia. Mereka mampu menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Mereka juga menyumbang 57,12% dari produk domestik bruto (PDB), yang kini sudah mencapai Rp 8.200 triliun.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Sherman Rosyidi, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal. 21

<sup>25</sup> Jaja Zakaria, *loc cit.*

<sup>26</sup> Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, [http://www.jurnas.com/news/99011/Menyoal\\_Pengenaan\\_Pajak\\_untuk\\_UKM/1/Ekonomi/Ekonomi](http://www.jurnas.com/news/99011/Menyoal_Pengenaan_Pajak_untuk_UKM/1/Ekonomi/Ekonomi) diakses tanggal 24 November 2013, pukul 14.00 WIB.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Selain itu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final 1 persen bagi wajib pajak (WP) dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar atau segmen usaha kecil dan menengah (UKM) bertujuan membangun kepercayaan dan kerja sama antara WP dengan petugas pajak.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan yang mengarah kepada sektor UMKM. Tetapi sampai saat ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu factor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini. Dikarenakan jumlah pelaku bisnis yang banyak dan para petugas pajak yang kurang memumpuni. Ketidaktahuan Wajib pajak karena kurang sosialisasi dari pemerintah atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 mengakibatkan pelaku UMKM bersikap "apatis" akan peraturan baru ini serta mengingat ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat, maka terdapat kecenderungan masyarakat wajib pajak terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang pro dan kontra.
4. Dampak negative yang dirasa oleh para pelaku UMKM:
  - a) Pemungutan pajak satu persen dari peredaran bruto/omzet terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu.
  - b) Pengenaan pajak penghasilan final sebesar satu persen tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak.
  - c) Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya.
  - d) Tidak ada sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang melanggar kewajibannya, sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan peraturan ini.

Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM:

1. Pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan

menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. UMKM akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis kemukakan adalah Pemerintah sebaiknya memperhatikan faktor-faktor penghambat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini seperti sosialisasi yang lebih gencar agar para wajib pajak dapat mengetahui apakah ia termasuk dalam kriteria Peraturan ini. Lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang d berlakukan dalam aturan ini. Hal tersebut dimaksudkan agar wajib pajak dalam hal ini Para Pelaku UMKM secara sadar diri dapat mendaftarkan diri demi mendapatkan hak-hak nya sebagai wajib pajak, sesuai dengan tujuan dari peraturan baru ini. Sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di sebutkan diatas, dalam pelaksanaannya diharapkan kinerja para petugas pajak dalam melayani para Wajib Pajak dapat lebih baik lagi. Diharapkan dengan pemberlakuan Peraturan ini akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Harus ada kerja sama yang baik antara Wajib Pajak dengan Para petugas pajak. Dari segala tanggapan negative dari para wajib pajak yang telah penulis sebutkan diatas sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak lebih teliti dalam mengklasifikasi pengelompokan criteria usaha para pelaku Usaha (Wajib Pajak), jangan sampai usaha kriteria yang besar memanipulasi sehingga ia bisa mendapatkan pajak yang kecil dari peraturan baru ini. Serta harus diadakan wacana ulang untuk sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang melanggar kewajibannya. Selbihnya, mungkin dalam hal ini harus ada faktor kesadaran dari para wajib pajak untuk membayar pajak demi meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga kepada penulis.

## Penulisan Daftar Pustaka

1. Dewi Kania sugihari. 2005. *Perkembangan Peradilan Pajak Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama
2. Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Andi Publisher.
3. Erly Suandi. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

4. Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cetakan pertama. Malang:Bayu Media. (<http://www.srlegals.com/web/index.php?id=22>) diakses tanggal 28 Juli 2013.
5. Herowati Poesoko. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember:Fakultas Hukum Universitas Jember. Jaja Zakaria, Mengkritisi Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, <http://jajazakaria.com/2013/07/04/mengkritisi-peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013/> diakses tanggal 21 November 2013 pukul 22.00 .
6. Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV.Andi
7. .Mirfano. 2006. *Buku Petunjuk Manajemen dan Administrasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jember: Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
8. Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
9. Rochmat Soemitro . 1974. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : Eresco.
10. Santoso Brotodiharjo. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco.
11. Sherman Rosyidi. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba empat.
12. Sri Lestari Rahayu. 2005. *Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan,Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional*. Jakarta.
13. Siti Resmi. 2003. *Perjakan Teori dan Kasus,Edisi Kesatu*, Jakarta: Salemba Empat.
14. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
15. Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
16. Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
17. Wiratni Ahmadi. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

#### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .

#### Internet

- Wibowo Subekti, Pengertian Pajak Penghasilan (Pph), <http://blogpajak.com/pengertian-pajak-penghasilan/> di akses tanggal 28 Juli 2013.
- SR Legals,PPH atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah untuk keadilan,